

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bungkesmas program advokasi STF UIN Jakarta yang bergerak dibidang pengadaan asuransi kesehatan , kecelakaan, dan kematian.

Program yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat kecil untuk mendapatkan jaminan berupa santunan untuk kesehatan, kecelakaan dan kematian selama satu tahun dengan hanya membayar premi Rp. 100.000/tahun. juga mendorong masyarakat untuk memiliki dana cadangan kesehatan melalui kegiatan menabung Rp.2000/hari.

STF bekerja sama dengan perusahaan yaitu: asuransi konvensional (*zurich*) dan asuransi syariah (*tafakul*).

2. Pada pelaksanaan asuransi bungkesmas, tertanggung belum bisa mendapatkan klaim bila mengalami kerugian. Klaim tidak bisa diberikan begitu saja kepada tertanggung dan pengajuan klaim nya dipersulit dengan alasan alasan sehingga klaim ditolak.

dan itu tidak sesuai dengan prinsip *al-daman* pada asuransi syariah. Dalam fikih muamalah dalam berbagai madzhab fikih di temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan.

3. Pada dasarnya Asuransi tidak bisa dikatakan halal atau haram dalam segala macam bentuknya di karenakan tidak ada nash di

dalamnya yang menjelaskan tentang halal dan haramnya Asuransi, sama halnya tentang Analisa hukum Islam terhadap asuransi kesehatan Bungkesmas yang belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada kepastian dalam mendapatkan klaim.

Namun, para ulama berijtihad bahwa yang terpenting dalam Asuransi tidak mengandung unsur Riba, Ghoror, dan Maisir.

B. Saran-Saran

1. Peserta asuransi atau masyarakat luas dianjurkan lebih cerdas dalam memilih perusahaan asuransi yang akan diamanahkan untuk mengelola dana pertanggungan, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Calon peserta asuransi juga harus cermat dan tidak malu untuk bertanya apabila ada ketentuan dari asuransi yang belum dipahaminya.
2. Peserta asuransi berhak mendapatkan klaimnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang merugikan seseorang, klaim seharusnya diberikan selama satu tahun penuh jika peserta mengakibatkan kerugian yang menimpanya. Klaim diberikan sesuai dengan polis.
3. STF UIN Jakarta juga seharusnya menyiapkan fasilitas registrasi kepesertaan dan akses klaim yang memadai. Dengan begitu diharapkan masyarakat sasaran lebih terbantu dengan kehadiran produk yang mudah.